



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/7/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan Yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
 - b. melakukan rapat koordinasi dan harmonisasi dalam rangka pembahasan rancangan awal/penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan dinas/instansi terkait.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat mengikutsertakan Narasumber/Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung (dalam rapat koordinasi) dan/atau tidak langsung (melalui komunikasi dalam jaringan).
- KEEMPAT : Pemberian honorarium kepada anggota tertentu dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan/atau Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/7/Kept/403.013/2021
 TANGGAL : 12 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/NAMA
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Penanggungjawab	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4.	Ketua	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa rancangan peraturan daerah;
5.	Sekretaris	Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6.	Anggota:	
	a. Pokja Pembahasan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah 2. 1 (satu) orang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan rancangan peraturan daerah; 3. 1 (satu) orang Pejabat/Staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa rancangan peraturan daerah; 4. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 5. 3 (tiga) orang Staf (Pelaksana/Fungsional) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, atas nama: a. Wachid Nuryanto, S.H. b. Hernita Ardi K, S.H. c. M Nur Ahsin, S.H.
	b. Pokja Harmonisasi dan Legal Drafting	1. Kasubag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2. 3 (tiga) orang Staf (Pelaksana/Fungsional) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, atas nama: a. Niken Dyah Ayu M, S.H. b. Retno Dwi Untari, S.E. c. Pebi Anggraini, S.H.
	c. Sekretariat	3 (tiga) orang Staf (Pelaksana/Fungsional) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, atas nama: a. Yusup Pribadi, S.H. b. Rina Fitria Yuliasma c. Suyanto

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004